

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 1 TAHUN 2013

2013

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaanketentuan Pasal 133 ayat (3) Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Hibah;
 4. Bantuan Sosial;
 5. Pengembalian Sisa Dana;
 6. Monitoring dan Evaluasi;
 7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2013.

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD – PENETAPAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2 TAHUN 2013

2013

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu diatur Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara secara lengkap dan terinci sesuai dengan pos-pos pembiayaan dan penggunaannya guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2013, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
 3. Besaran Dan Jenis Tunjangan/Belanja;

4. Permintaan Dan Pertanggungjawaban;

5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2012.

**PAJAK HOTEL DAN RESTORAN – PETUNJUK PELAKSANAAN
PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 5 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Restoran, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2012.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah dan Kewenangan Pemungutan;
 5. Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan;
 6. Penatausahaan;
 7. Jenis Formulir;
 8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2013.

RASKIN – PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 5.K TAHUN 2013

2013

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dan Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B2695/KMK. DEP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013 yang didasarkan pada data RTS-PM hasil pendataan BPS PPLS 2011, maka dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013, maka salah satu program strategis dan bentuk nyata komitmen Pemerintah adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin; Untuk berhasilnya pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Maluku Tenggara agar penyalurannya dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2013.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Pengertian Dan Glossary;
4. Pengelolaan Dan Pengorganisasian;
5. Perencanaan Dan Penganggaran;
6. Mekanisme Pelaksanaan;
7. Pengendalian Dan Pelaporan;
8. Pengaduan;
9. Lain-Lain;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2013.

**JAMKESMAS DAN JAMPERSAL – TATA CARA PEMANFAATAN
PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 7.K TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA
PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013**

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan dimaksud perlu ditata secara baik. Ketentuan yang mengatur tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara belum ada, sehingga pemanfaatan pendapatan daerah dimaksud belum tertata secara baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011; Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, dengan

sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pemanfaatan;
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2013.

TARIF AIR MINUM – PENETAPAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 8.K TAHUN 2013

2013

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

ABSTRAK : - Bahwa bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan beban listrik maka dalam rangka upaya peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta dalam rangka mengurangi beban pengeluaran terkait dengan dampak kemahalan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan. Untuk mengatur besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara, diperlukan penjabaran dalam bentuk Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1993.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif;

4. Perhitungan Dan Proyeksi Biaya Usaha Dan Biaya Dasar;
5. Klasifikasi Pelanggan Dan Tarif;
6. Tata Cara Pemasangan Baru;
7. Hak Dan Kewajiban;
8. Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Tarif;
9. Sanksi;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2013.

APBD TA 2012 – PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 13 TAHUN 2013

2013

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor. 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6

Tahun 2013.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 25 November 2013.

APBD PERUBAHAN – PENJABARAN

PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 14 TAHUN 2013

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor

133/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11.a Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2013.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 25 November 2013.